



PUTUSAN

Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BOGOR

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXX tempat/tanggal lahir Bogor/26 Oktober 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Swasta, tempat kediaman di Kp Batik RT 002 RW 004 Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, dengan domisili elektronik e-mail: baskara12darma@gmail.com sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Bogor/27 Mei 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di (Rumah Pak Guru) Jalan Sempur Lama Gang Masjid RT 004 RW 001 Kelurahan Sempur, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 27 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 04 Juni 2011 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 06 Juni 2011;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr



2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamatkan di XXX, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - 4.1 **Anak I**, perempuan, lahir di Bogor, 30 September 2014;
 - 4.2 **Anak II**, perempuan, lahir di Bogor, 31 Desember 2016;
 - 4.3 **Anak III**, laki-laki, lahir di Bogor, 17 Juni 2019;
5. Bahwa Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon sudah 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan. Yang mana Pemohon pergi sejak Oktober 2021. Sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr



3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon dan menurut relaas panggilan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr, ternyata dinyatakan alamat Termohon tidak jelas sehingga Pemohon tidak dikenal di alamat tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik sesuai dengan secara elektronik berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Pemohon telah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Panggilan Melalui Surat Tercatat angka 2 (dua) dan angka 13 (tiga belas) maka Majelis Hakim berpendapat relaas panggilan tercatat nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr sudah terlaksana sesuai prosedur, namun dikarenakan alamat Termohon yang tidak jelas sebagaimana tertulis dalam

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan mengakibatkan Termohon tidak dikenal di alamat tersebut dan tidak hadir ke persidangan pada waktu yang sudah ditentukan;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Termohon tidak diketahui dengan jelas alamatnya sedangkan persidangan baru akan berlanjut jika kepada Termohon telah dilakukan pemanggilan dengan sah dan pihak Termohon hadir di persidangan. Maka Majelis Hakim berpendapat alamat Termohon harus dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) oleh karena itu selanjutnya terhadap Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan **Pemohon** tidak dapat diterima (*Niet Ont vankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (*seratus delapan puluh empat ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Zainal Ridho, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan H. Muammar, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dani Nurwahyudi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 1683/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dani Nurwahyudi, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	14.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	184.000,-

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);